





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG**



Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Nomor : B/563/UN57.F2/HK.07.00/2022

Nomor : 019.5/105/12/2022

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (22-03-2022) di Kota Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 136/UN57/HK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Drs. Edy Susanto, M.M.** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.31C, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Universitas Tidar dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
- mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1



Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar; dan
- Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama antara Pihak Universitas Tidar dengan Mitra Kerjasama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah:



- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pembelajaran;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka lainnya.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- (2) Untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk melaksanakan kegiatan Magang selama 6 (enam) bulan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- (3) PIHAK KEDUA mengisi perkuliahan pada Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Dalam berjalannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana pada ayat (1) PIHAK KEDUA wajib memberikan arahan, bimbingan, dan materi yang ada di tempat kerja PIHAK KEDUA kepada peserta Praktik Kerja Lapangan/Magang;
- (5) PIHAK KEDUA menjadi konsultan dalam proses evaluasi kurikulum pada program studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar secara berkala;
- (6) PARA PIHAK dapat bekerja sama dalam pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- (7) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2) dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat mengakses data penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang guna kepentingan penelitian;
- (2) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penelitian (*joint research*) yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (3) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) dan (2) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- (1) PIHAK KEDUA menjadi narasumber pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam hal sosialisasi program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dengan media sosial, dan/atau melalui kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (4) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 7
PENERIMAAN LULUSAN

PIHAK KEDUA bersedia menerima lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar untuk bekerja atau magang di kantor PIHAK KEDUA apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.

BAB V
Pasal 8
KOORDINATOR PELAKSANA

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kejasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Tri Asih Wismanigtyas, S.I.A., M.A., Ketua Gugus Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (0878 3862 9970);
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah: Nur Pudjining Diahati, S.H., Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Magelang (0811 2507 577).

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN



Pasal 10

- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlangsung selama 5 tahun, dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 22-03-2022 sampai dengan 22-03-2027;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
- (3) Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerja sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX ADENDUM

Pasal 12

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

BAB X CIDERA JANJI (WAN PRESTASI)



Pasal 13

- (1) Peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) timbul, apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian pengingkaran yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang tidak dilaksanakan atau sesuatu yang dilaksanakan di luar ketentuan dari perjanjian ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terbukti terjadi peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu untuk bermusyawarah dalam mencari jalan keluar yang terbaik bagi PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal tidak tercapainya solusi terbaik, maka peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang mana wajib diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

PARA PIHAK sepakat bilamana timbul perselisihan (persengketaan) berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan proses hukum dengan memilih tempat kediaman yang tetap dan umum di Kota Magelang.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak Pertama



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Pihak Kedua



Drs. Edy Susanto, M.M.

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

Saksi-saksi



Tri Asih Wismaningtyas, S.I.A., M.A.

Ketua Gugus Kerja Sama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Nur Pudjining Diahati, S.H.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Disdukcapil Kabupaten Magelang